

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Uang

##### 1. Pengertian Uang

Uang dapat didefinisikan secara umum sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, sebagai alat untuk membayar utang, atau sebagai alat untuk membeli barang dan jasa. Dengan kata lain, uang adalah alat yang dapat digunakan untuk melakukan pertukaran barang dan jasa di suatu wilayah tertentu.<sup>26</sup>

Orang Arab tidak menggunakan kata “nuqud” (uang) karena mereka biasanya tidak menggunakan kata ini untuk menunjukkan harga. Sebagai gantinya, mereka menggunakan kata “dinar” atau ‘ain’ untuk menunjukkan uang yang diperoleh dari waktu, dan kata “dirham” untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari tembaga yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>27</sup> Namun, beberapa ahli ekonomi kontemporer mendefinisikan uang sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori & Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2020). 166

<sup>27</sup> Aqwa Naser Daulay, dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2016). 151

- a. C Pigou; dalam bukunya *The Veil of Money* pada tahun 1950-an mengatakan bahwa yang dimaksud uang segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar.<sup>28</sup>
- b. R.G Thomas, dalam bukunya *Our Modern Banking*, menjelaskan bahwa uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta aset berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Sebagai alat tukar, keberadaan uang sangat penting dalam perekonomian..<sup>29</sup>

Menurut al-Ghazali, uang adalah: “anugerah dari Allah yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam hidup. Meskipun tidak memiliki nilai intrinsik, uang sangat penting bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya sebagai alat tukar.” Ini adalah konsep dasar al-Ghazali tentang keuangan. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa definisi uang menurut al-Ghazali adalah: Sebuah objek yang berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh objek lain. Dengan kata lain, uang adalah objek yang disepakati untuk digunakan sebagai alat tukar.<sup>30</sup> Oleh karena itu, ia membandingkan uang dengan cermin yang tidak

---

<sup>28</sup> Ahmad Mishbahul Munir, “Pengertian Uang Dan Fungsi Utamanya Dalam Ekonomi,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 4.

<sup>29</sup> Ahmad Mishbahul Munir, " Pengertian Uang dan Fungsi Utamanya dalam Ekonomi,” *Journal GEEJ* 7, no 2 (2020): 4.

<sup>30</sup> Satriak Guntoro and Husni Thamrin, “Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 21,

memiliki warna sendiri tetapi mampu memantulkan segala macam warna.

## 2. Sejarah Perkembangan Uang

Pada awal peradaban, manusia memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri. Mereka memenuhi kebutuhan makanannya dengan berburu. Kebutuhan masyarakat pada saat itu masih sangat sederhana, sehingga mereka belum perlu bergantung kepada orang lain dalam berdagang. Pada masa awal ini masyarakat masih belum mengenal kegiatan perdagangan dan jual beli.<sup>31</sup>

Seiring pertambahan populasi dunia dan kemajuan peradaban, aktivitas dan interaksi manusia juga meningkat. Kebutuhan manusia juga menjadi semakin beragam jumlah dan ragamnya. Karena tidak seorang pun dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhannya sendiri, orang-orang mulai saling membutuhkan. Pada tingkat yang sangat sederhana, orang bertukar kebutuhan melalui barter. Dalam barter, beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi pertukaran harus memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama pada saat yang sama. Ketika kebutuhan menjadi lebih kompleks, terdapat hambatan yang lebih besar untuk melakukan pertukaran. Misalnya masyarakat kesulitan mencocokkan jasa dan jenis barang yang dibutuhkan orang lain, atau menentukan kesamaan kebutuhan.

---

<sup>31</sup> M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori & Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2020): 165,

Kesulitan lain dalam pertukaran adalah menentukan nilai wajar barang atau jasa yang dipertukarkan.

Uang untuk pertama kali diperkenalkan pada peradaban Sumeria dan Babylonia, hingga kemudian berkembang menjadi tiga jenis, yaitu: uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit, yang mengikuti perkembangan sejarahnya.<sup>32</sup>

Pada masa Jahiliyyah, Bangsa Arab di Hijaz belum memiliki sistem mata uang yang ditetapkan sendiri. Mereka masih menggunakan berbagai mata uang yang mereka dapat dari berbagai sumber, termasuk dinar dan dirham emas dari Byzantium dan dinasti Sasanid dari Iraq, sebagian mata uang juga dari bangsa Himyar dan Yaman. Di daerah Mekkah, perdagangan mereka lakukan dengan menggunakan emas yang tidak ditempa dan hanya diterima dengan cara di ukur dengan timbangan, bukan dengan jumlah bilangan, karena beragamnya bentuk dan ukuran dirham serta potensi penipuan terkait dengan nilai yang tertera pada mata uang mereka. Nabi Muhammad SAW memerintahkan masyarakat Kota Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan dengan masyarakat yang ada di Kota Mekkah pada saat sedang melakukan interaksi

---

<sup>32</sup> Doni Azhari and Elma Pujiana, "Evolusi Uang Dalam Perspektif Sejarah Dan Al-Qur ' an : Analisis Berdasarkan Pemikiran Wahbah Zuhaili The Evolution of Money in the Perspective of History and the Qur ' an : An Analysis Based on the Thoughts of Wahbah Zuhaili Pendahuluan Manusia Pertama K," *Iqtisadie: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 3, no. 02 (2023): 140.

dalam hal perekonomian, dengan memakai dirham dan dengan jumlah bilangan bukan sebuah ukuran timbangan.<sup>33</sup>

Pada masa Khulafa Ar-rasyidin, yaitu di bawah kepemimpinan Abu Bakar setelah menggantikan Nabi Muhammad SAW. tidak terjadi perubahan sistem yang berarti. Keputusan diambil untuk mempertahankan sistem yang ada. Akan tetapi, pada masa kalimat taulud pada percetakan uang, dinasti Muawiyah, mengikuti Umar bin Khattab uang yang beredar sejak zaman Nabi dengan adanya penambahan model dari masa Khulafa Ar-rasyidin. Kemudian Abdul Malik bin Marwan memperkenalkan mata uang Islam dengan model desain yang berbeda pada tahun 78 H, yang membawa stabilitas politik dan ekonomi serta mengurangi pemalsuan dan manipulasi mata uang.<sup>34</sup>

Selama periode Abbasiyah dan setelahnya, ada dua fase pencetakan uang. Tahap pertama yaitu pengurangan ukuran dirham dan dinar, sementara tahap kedua menyaksikan otoritas Turki campur tangan dalam urusan negara, yang selanjutnya meningkatkan pengeluaran. Dan munculnya barang-barang mewah menyebabkan terjadinya kelangkaan uang. Pada masa pemerintahan Dinasti Mamalik, pencetakan dirham dihentikan dan koin tembaga (fulus) digunakan karena berbagai alasan,

---

<sup>33</sup> Sri Wahyuni, "Uang Dalam Perpektif Islam," *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (2024): 2078.

<sup>34</sup> Sri Wahyuni, (2024) " *Uang Dalam Perspektif Islam*" *Journal of Social and Economics Research*. Vol 6. No 1. h 2078

termasuk penjualan perak ke negara-negara Eropa, peningkatan impor tembaga dari Eropa, dan meningkatnya konsumsi perak untuk produksi barang tertentu.

Islam memperkenalkan uang sebagai alat pembayaran ke dalam praktik sebagai ajaran komprehensif Nabi Muhammad SAW. pada abad ke-6.<sup>35</sup> Nabi Muhammad memberi contoh dan menganjurkan penggunaan uang sebagai alat tukar dan bukan barter. Nabi Muhammad SAW tidak mendukung barter, karena meyakini hal itu akan mengakibatkan tidak adil dan penindasan. Para ulama Islam mengakui keunggulan uang sebagai alat tukar dan mendukung transisi dari ekonomi barter ke ekonomi berbasis uang. Mereka menafsirkan larangan Nabi terhadap riba (*al-Fadhl*) sebagai langkah ke arah penguatan praktik ekonomi moneter Islam, yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk mempertukarkan jenis barang apa pun. Sebelum logam digunakan sebagai alat tukar, logam berfungsi sebagai uang. Ketika logam ditemukan dalam berbagai barang, orang-orang mulai berdagang logam mulia, terutama emas dan perak. Logam mulia ini dicetak oleh pihak berwenang dalam berat tetap sebagai alat tukar yang sah.

Di Indonesia sendiri pada awal kemerdekaan menghadapi beberapa masalah termasuk kedatangan tentara Sekutu menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang di

---

<sup>35</sup> Achmad Kholiq, *Teori Moneter Islam*, Cv. Elsi Pro, 2016: 19.

Indonesia karena kekalahan Jepang. Setelah itu negosiasi yang dilakukan dengan Belanda merugikan Indonesia.

Dari sudut moneter, keadaan kembali ke NKRI memungkinkan untuk menyatukan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Secara hukum kesatuan moneter barulah terwujud setelah dikeluarkannya Undang-Undang Mata Uang 1951 untuk mengganti Indische Muntwet 1912. Undang-Undang Mata Uang 1951 antara lain menyatakan: (i) Semua logam yang dikeluarkan berdasarkan Indische Muntwet dicabut mulai 3 November 1951, kecuali uang tembaga yang pencabutannya masih akan ditentukan oleh Menteri Keuangan. (ii) Satuan hitung dari uang di Indonesia adalah rupiah yang disingkat Rp dan terbagi menjadi 100 sen. (iii) Uang logam Indonesia yang merupakan alat pembayaran yang sah adalah dari nikel dalam pecahan 50 sen serta dari aluminium pecahan 25 sen, 10 sen, 5 sen dan 1 sen. (iv) Untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin timbul pada suatu waktu, pemerintah dapat mengeluarkan kertas pecahan 1 rupiah dan 2,50 rupiah. (v) Pembuatan uang logam dan uang kertas pemerintah hanya dapat dilakukan oleh atau atas nama pemerintah. (vi) Menteri Keuangan menetapkan desain logam nikel dan aluminium, kadar logam uang, berat dan ukuran garis tengah serta batas toleransinya. (vii) Di daerah-daerah tertentu dengan peraturan

pemerintah dimungkinkan untuk sementara waktu dilakukan pembayaran dengan uang selain tersebut di atas Bank Indonesia sebagai Penerbit Tunggal Rupiah.

Pada Desember 1951, De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dengan UU No. 11 Tahun 1953 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953. Sesuai dengan tanggal berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953, maka tanggal 1 Juli 1953 diperingati sebagai hari lahir Bank Indonesia dimana Bank Indonesia menggantikan De Javasche Bank dan bertindak sebagai bank sentral.

Setelah Bank Indonesia berdiri pada tahun 1953, terdapat dua macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Keuangan) dan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pemerintah RI menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah Rp5, sedangkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas dalam pecahan Rp5 ke atas.

Hak tunggal Bank Indonesia untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sesuai Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 didasarkan pertimbangan antara uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah secara ekonomi dipandang tidak ada perbedaan fungsional. Oleh karena itu, demi keseragaman dan efisiensi, penerbitan

uang seharusnya dilakukan oleh satu lembaga saja, yaitu Bank Indonesia. Saat ini, uang kertas rupiah mencantumkan tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pemerintah yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah Menteri Keuangan yang menjabat pada saat penerbitan seri mata uang tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Desember 2016, tanda tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditambahkan bersama dengan tanda tangan Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo pada berbagai emisi.<sup>36</sup>

### 3. Fungsi Uang

Semua tantangan yang ditimbulkan oleh sistem barter dapat diatasi dengan munculnya uang, bahkan ketika penggunaannya meluas dari sekadar alat tukar menjadi lebih luas. Tujuan utama uang adalah untuk sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dituraunkan pada fungsi lainnya Uang sebagai *standard of value* (nilai pembukuan), sebagai *store of value* (menyimpan kekayaan), *unit of account* (unit penghitungan), dan *deferred of payment* (standarisasi pembayaran yang ditangguhkan).<sup>37</sup> Secara umum, uang memiliki fungsi-fungsi berikut ini:

---

<sup>36</sup> Mhd. Zulkifli Hsb et al., "A Brief History of Financial System and the Birth of Money," *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (Jaapi)* 3, no. 1 (2022): 262.

<sup>37</sup> Nur Huda Dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010): 12.

a. Media pertukaran (*medium of exchange*)

Peran uang dalam proses ekonomi masyarakat sangatlah penting, karena uang memiliki fungsi eksklusif yang tidak dapat dilakukan oleh benda-benda lain. Di sini, uang berfungsi sebagai alat untuk membeli atau menjual barang atau jasa. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk membayar produk yang dibeli atau diterima sebagai hasil dari penjual barang dan jasa.

b. Uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*)

Uang adalah satuan nilai atau ukuran standar harga dalam transaksi yang melibatkan barang dan jasa. Keberadaan uang sebagai satuan nilai memudahkan transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Uang, sebagai standar nilai, harus memiliki daya beli yang stabil agar dapat berfungsi dengan baik. Al-Ghazali berargumen bahwa uang seperti cermin, artinya uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang mencerminkan harga barang yang diwakilinya. Dengan demikian, jelas bahwa uang tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, karena uang tidak memiliki nilai intrinsik tetapi berfungsi sebagai alat untuk menilai semua barang.<sup>38</sup>

Ibnu Taymiyyah (1263-1328) menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai alat ukur nilai dan alat tukar.

---

<sup>38</sup> Ahmad Mishbahul Munir, "Pengertian Uang Dan Fungsi Utamanya Dalam Ekonomi," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 7.

Melalui uang, nilai benda-benda dapat ditentukan. Uang tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai alat untuk mengukur nilai benda-benda atau sebagai alat tukar untuk benda-benda lain. Pemikiran Ibnu Muhammad Usman Taimiyahini kembali dimunculkan setelah dua setengah abad kemudian oleh pakar ekonomi modern Sir Thomas Gresham (1519-1579) yang terkenal dengan Hukum Gresham.

- c. Uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value* atau *store of wealth*)

Uang sebagai penyimpanan kekayaan berarti bahwa orang yang memperoleh uang tidak selalu menghabiskannya sekaligus, tetapi menyisihkan sebagian atau menabungnya untuk membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan ketika mereka membutuhkannya. Hal ini karena motivasi yang mendorong seseorang untuk memperoleh uang tidak hanya untuk transaksi, tetapi juga sebagai langkah pencegahan terhadap keadaan tak terduga. Di kalangan ekonom Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai fungsi uang sebagai penyimpanan kekayaan (*store of value* atau *store of wealth*). Mahmud Abu Su'ud berpendapat bahwa uang sebagai sarana penyimpanan kekayaan hanyalah ilusi, karena uang tidak dapat dianggap sebagai komoditas seperti barang-barang lainnya. Uang tidak memiliki nilai intrinsik. Uang hanyalah alat tukar dalam

proses barter. Pandangan ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh al-Ghazali, bahwa uang seperti cermin yang hanya dapat memantulkan apa yang ada di depannya tetapi tidak dapat memantulkan dirinya sendiri.<sup>39</sup>

- d. Uang sebagai alat pembayaran tunda (*standard of deferred payment*)

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa uang merupakan satuan pengukuran dan standar untuk pembayaran tertunda. Misalnya, suatu transaksi terjadi pada saat ini dengan harga tertentu, tetapi uang diserahkan pada tanggal yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan standar pengukuran untuk menentukan harga. Ahmad Hasan menyatakan bahwa uang sebagai satuan pengukuran dan standar untuk pembayaran tertunda tidak dapat diterima. Jika yang dimaksud adalah menunda pembayaran harga, maka yang ditunda adalah uang itu sendiri. Bagaimana bisa dikatakan bahwa uang adalah alat ukur dan standar untuk pembayaran tertunda? Karena uang menjadi standar untuk uang itu sendiri. Oleh karena itu, pernyataan bahwa uang adalah standar untuk pembayaran tertunda tidak akurat karena fungsi ini merupakan pengulangan (kumpulan hasil) dari fungsi uang sebagai standar nilai. Uang adalah alat ukur dan standar untuk harga barang dan

---

<sup>39</sup> Ahmad Mishbahul Munir, "Pengertian Uang Dan Fungsi Utamanya Dalam Ekonomi," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 8.

jasa, baik yang dibayar tunai maupun tertunda.<sup>40</sup> Muhammad Usman Syabir juga menjelaskan, karena nilai uang itu fluktuatif maka tidak layak untuk menjadi ukuran nilai pembayaran tunda.

#### 4. Jenis-Jenis Uang

Uang adalah alat pembayaran dan transaksi yang diterima secara sosial. Jadi, uang dapat berbentuk apa saja, namuni itu tidak berarti semuanya adalah uang. Misalnya, uang kertas dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Namun tidak semua kertas dapat diubah menjadi uang. Ini bukan karena kertas murah, tetapi karena masyarakat tidak menerima atau memercayainya sebagai alat pembayaran. Sepanjang sejarah dan perkembangan ekonomi, uang telah dibagi menjadi tiga jenis:<sup>41</sup>

##### a. Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang merupakan alat tukar yang memiliki nilai komoditas dan dapat diperdagangkan jika barang tersebut tidak digunakan sebagai uang. Namun, tidak semua barang dapat digunakan sebagai uang dalam tiga kondisi:

1. Kelangkaan, artinya persediaan barang tersebut harus terbatas;

---

<sup>40</sup> Ahmad Hasan, 2004, *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuka)* terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, Jakarta: RajaGrafindo Persada hal 21

<sup>41</sup> Faisal Affandi, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): 83.

2. Daya Tahan, artinya barang tersebut harus tahan lama; dan
3. Nilai Tinggi, artinya barang yang dijadikan uang harus memiliki nilai yang tinggi sehingga tidak perlu melakukan banyak transaksi.

Di masa lalu, uang barang juga diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari seperti beras. Namun, uang barang kini dianggap memiliki banyak kelemahan, seperti tidak memiliki pecahan, sulit untuk dibawa, dan sulit untuk dipesan.

b. Uang Logam (*Metalic Money*)

Perunggu adalah logam pertama yang digunakan sebagai alat tukar, orang Yunani kemudian menggunakan besi, Romawi menggunakan tembaga, dan akhirnya logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan meningkat dan meluas, penggunaan emas dan perak sebagai uang menjadi hal yang umum.

Timbangan adalah hal yang biasa pada masa-masa awal penggunaan logam sebagai mata uang. Hal ini menimbulkan masalah karena Anda perlu menimbang logam sebelum melakukan pembelian. Menyadari tantangan ini, Negara memproduksi koin untuk mempermudah transaksi. Ada dua sistem yang digunakan sepanjang sejarah penggunaan uang logam: 1. Standar Emas, yang menggunakan emas sebagai standar nilai, dan 2.

Bimetalik, yang menggunakan dua jenis emas dan perak sebagai standar nilai.

c. Uang Bank (*Bank Money*)

Giro, yang diterbitkan oleh bank komersial dalam bentuk cek atau giro lainnya, adalah nama lain dari uang bank. Cek adalah perintah yang diberikan kepada bank oleh penyetor untuk melakukan pembayaran kepada individu atau pemegang dana lain. Giro adalah uang nasabah bank yang dapat ditarik kapan saja dan ditransfer ke individu lain untuk tujuan pembayaran. Setiap bank dapat menerbitkan giro dan cek yang dapat digunakan untuk membayar barang dan jasa. Di negara-negara makmur di mana kesadaran keuangan atau kebiasaan telah berkembang, uang giral banyak digunakan.

Giro memberikan manfaat sebagai berikut jika digunakan sebagai alat pembayaran:<sup>42</sup>

1. Dapat dilacak jika terjadi kehilangan, sehingga mencegah orang yang tidak berwenang mencairkannya.
2. ongkos rendah dan mudah dibawa.
3. Karena cek dapat ditulis berdasarkan jumlah transaksi, maka tidak diperlukan pengembalian uang.

Ada kekurangan atau risiko yang terkait dengan giro ini di samping manfaatnya. Peluang untuk jumlah uang

---

<sup>42</sup> Nurul Huda,dkk, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Dan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013): 76.

beredar yang lebih besar dari transaksi yang sebenarnya muncul dari kemudahan bank untuk memproduksi giro dan ketika digabungkan dengan bunga bank. Pertumbuhan ekonomi semu (*bubble economy*) dapat terjadi dari keadaan ini.

d. Uang Kertas (*Token Money*)

Awalnya, uang kertas berbentuk bank notes atau bank promises, yaitu janji bank untuk mengganti uang logam pada pemilik bank note saat diminta pemiliknya. Masyarakat menerima uang kertas ini sebagai alat tukar karena didukung oleh kepemilikan emas dan perak. Sejarahnya, Cina mulai menggunakan uang kertas pada tahun 910 Masehi. Pada awalnya, masyarakat Cina menggunakan uang kertas yang didukung sepenuhnya oleh emas dan perak. Pemerintah Cina mulai menerbitkan uang kertas pada abad ke-10 Masehi yang tidak lagi didukung oleh emas dan perak.

Saat ini uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku secara internasional. Cadangan emas tidak lagi digunakan untuk mendukung uang kertas yang dikeluarkan pemerintah melalui bank sentral. Oleh karena itu, uang kertas tidak akan memiliki bobot sama sekali, atau dengan kata lain, tidak akan berlaku lagi, jika pemerintah membalikkan keputusannya dan menggunakan uang jenis lain.

Menurut syariah, segala sesuatu dapat digunakan sebagai uang ketika sudah dianggap sah, maka ia tidak lagi berfungsi sebagai barang biasa, melainkan sebagai alat tukar dengan segala penggunaan turunannya. Mayoritas ulama sepakat bahwa illat dalam perak dan emas yang diharamkan pertukarnya keciali serupa dengan sesuatu yang serupa oleh Rasulullah SAW, adalah tsumuniyyah telah menjadi alat tukar dan penyimpan nilai di mana semua barang ditimbang sesuai dengan nilainya masing-masing.

## **B. Cryptocurrency**

### **1. Pengertian Cryptocurrency**

Nama *cryptocurrency* sendiri berasal dari dua kata, yakni *cryptography* yang berarti kode rahasia dan *currency* yang artinya mata uang. *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang sering disebut-sebut dan kehadirannya cukup menarik perhatian dikalangan dunia termasuk juga di Indonesia. Pengertian *cryptocurrency* sendiri adalah mata uang digital yang menggunakan *kriptografi* sebagai jaminannya.<sup>43</sup>

*Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang keamanannya menggunakan teknologi *kriptography* sehingga sulit untuk dipalsukan, yang mana transaksinya harus dilakukan dengan menggunakan jaringan internet (online) untuk setiap transaksi data yang akan dilakukan sistem kata

---

<sup>43</sup> Rizki hesananda, *Buku Ajar Finansial Teknologi* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024): 30.

sandi menggunakan algoritma *kriptografi* tertentu. Perbedaan antara *cryptocurrency* dan mata uang konvensional adalah bahwa *cryptocurrency* tidak diterbitkan oleh otoritas pusat dan tidak ada campur tangan atau manipulasi pemerintah.<sup>44</sup> teknologi *kriptografi* membantu mencegah *cryptocurrency* dari duplikasi yang mudah atau transfer ke pihak yang tidak memiliki akses dan bukan pemiliknya.<sup>45</sup>

Untuk menjaga keamanan, *cryptocurrency* dilindungi oleh kata sandi yang kompleks. Selain itu, mata uang digital ini bersifat desentralisasi. Artinya, tidak ada perantara dalam transaksi yang dilakukan menggunakan mata uang digital, yang dilakukan secara *peer-to-peer*, dari pengirim ke penerima. Namun, semua transaksi tetap tercatat dalam sistem jaringan *cryptocurrency*. Pendaftaran dilakukan oleh penambang kripto, yang akan menerima komisi dalam bentuk mata uang digital yang digunakan. Karena sifatnya yang terdesentralisasi, kripto memerlukan komputer dengan spesifikasi khusus dan canggih.

Menurut Ibnu Saefullah dalam bukunya *Bitcoin dan Cryptocurrency*, ia menjelaskan bahwa *cryptocurrency* adalah mata uang digital *peer-to-peer* yang diperdagangkan berdasarkan prinsip-prinsip kriptografi tertentu. *Cryptocurrency* dapat digunakan seperti mata uang fiat biasa, dolar AS, atau

---

<sup>44</sup> Haruli Dwicaksana and . Pujiyono, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 188.

<sup>45</sup> Denis Rachmaditya, "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Ushul Fiqh," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 146.

mata uang negara tempat Anda tinggal, tetapi ada perbedaan besar karena *cryptocurrency* tidak diatur oleh bank mana pun. Mata uang *kripto* pertama adalah *Bitcoin*, yang mulai diperdagangkan pada tahun 2009, namun mata uang *kripto* lain saat ini sudah ada dan sering disebut *Altcoin*.<sup>46</sup>

Umumnya menggunakan platform *blockchain* sehingga uang digital dapat digunakan untuk transaksi, dapat dipahami bahwa *blockchain* adalah semacam buku besar yang berisi database, tidak peduli yang dapat mengakses platform ini bahkan tidak melakukan transaksi uang virtual sama sekali.<sup>47</sup>

*Blockchain* adalah sistem data virtual yang didasarkan pada desentralisasi. Skema pencatatan transaksi digital ini melibatkan beberapa server, memastikan bahwa data tidak terpusat tetapi didistribusikan ke semua node, sehingga membentuk prinsip yang mencegah perubahan data. Sebagai buku besar yang didistribusikan secara publik, *blockchain* berfungsi sebagai catatan yang efektif dan tahan lama untuk transaksi yang telah diverifikasi. Sistem ini bertindak sebagai mesin kepercayaan selama transaksi, terbukti bermanfaat ketika lembaga dan perantara menghadapi tantangan atau ketika ada kebutuhan untuk menutup kesenjangan kepercayaan antara entitas yang terlibat dalam transaksi.

---

<sup>46</sup> Ibnu Saefullah, *Bitcoin Dan Cryptocurrency* (Indramayu: Kainoe Books, 2018): h 1.

<sup>47</sup> dkk Rico Nur Ilham, *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)* (Sukabumi: CV Jejak, 2020): h 146

Sistem perdagangan mata uang *kripto* ini cukup menarik, karena memungkinkan transaksi fleksibel yang dapat dilakukan dari hampir semua lokasi kapan saja di seluruh dunia. Peralatan yang diperlukan untuk proses ini sudah tersedia. Untuk memanfaatkan mata uang *kripto*, seseorang memerlukan PC atau telepon pintar dengan akses internet. Ide mendasar di balik perdagangan adalah Catatan komprehensif dari transaksi terkini harus disimpan, yang merinci nilai setiap transaksi dan tujuan yang dimaksudkan. Ketika dana ditransfer ke penerima, kedua belah pihak menerima semua informasi yang relevan, yang diamankan oleh kunci pribadi dalam bentuk tanda tangan digital.<sup>48</sup>

*Bitcoin* adalah mata uang *kripto* pertama yang dibangun dengan teknologi *blockchain*, dan terus menjadi mata uang digital yang paling berharga dan paling banyak digunakan. Saat ini, ada ribuan mata uang *kripto* alternatif, masing-masing dengan fungsi dan fitur yang berbeda.

## 2. Sejarah *Cryptocurrency*

Pada tahun 1983, *kriptografer* Amerika Serikat David Chaum menggunakan mata uang elektronik *kriptografis* yang disebut *ecash*. Kemudian, pada tahun 1995, ia mengimplementasikannya melalui salah satu bentuk pertama pembayaran elektronik *kriptografi*, di mana perangkat lunak

---

<sup>48</sup> Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah. 'Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan *Ushul Fiqih*'. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. vol.7 No.3 2021. h 3

pengguna mengekstrak tiket dan menetapkan kunci terenkripsi tertentu yang telah direkam sebelumnya oleh bank sehingga dapat dikirimkan kepada penerima. Hal ini memungkinkan mata uang digital tidak dapat dilacak oleh bank penerbit, pemerintah, atau pihak ketiga mana pun.

Pada tahun 1998, Wei Dai menerbitkan deskripsi tentang b-money, yang digambarkan sebagai sistem elektronik terdesentralisasi. Tak lama setelah itu, Nick Szabo menggambarkan bit gold. Seperti Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, bit gold digambarkan sebagai sistem elektronik yang mengharuskan pengguna untuk menyelesaikan fungsi proof-of-work dengan solusi yang terintegrasi secara kriptografis. Sistem moneter berbasis proof-of-work kemudian diciptakan oleh Hal Finney, yang mengikuti karya Dai dan Szabo.

Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto mengembangkan mata uang digital. Kemudian, setahun kemudian, mata uang digital ini mulai beroperasi di masyarakat, disebut *Bitcoin*. Cara kerja *Bitcoin* unik, menggunakan jaringan *peer-to-peer* sebagai metode transaksi yang digunakan penggunanya.

Sejak tahun 2010, mata uang *kripto* kembali populer, sebagian besar didorong oleh sosok misterius yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto, yang identitasnya masih menjadi misteri, baik sebagai individu maupun kolektif. Nama ini dikaitkan dengan perangkat lunak *open source* yang ia kembangkan, yang memanfaatkan jaringan *peer-to-peer* yang

menghubungkan semua aspek sistem. Mata uang *kripto* menawarkan sarana bagi individu untuk melakukan transaksi ekonomi secara bebas, beroperasi pada kerangka kerja yang berada di luar kendali siapa pun. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk mendokumentasikan transaksi secara langsung melalui jaringan tanpa memerlukan perantara.<sup>49</sup>

Untuk menggunakan *Bitcoin*, pengguna harus memiliki dompet (dompet digital) yang berfungsi memproses transaksi menjadi data terenkripsi yang disebut blok. Dompet mengirimkan blok ke jaringan *peer to peer* untuk diproses. Jadi, di sini beberapa program perangkat lunak akan mendekripsi blok-blok ini dan memproses transaksi. Proses ini disebut penambangan, dan setiap transaksi yang berhasil diselesaikan akan diberi hadiah sejumlah *Bitcoin* tertentu. Jadi, salah satu cara untuk mendapatkan mata uang digital adalah melalui penambangan. Namun penambangannya tidak mudah dan membutuhkan banyak informasi untuk menganalisa transaksi serta memakan banyak waktu.

Kemunculan mata uang *kripto* di Indonesia diawali dengan masuknya *Bitcoin* pada awal tahun 2013. *Bitcoin* dimasukkan melalui bursa, yang menyediakan platform bagi pengguna untuk memperdagangkan *Bitcoin*. Selain itu,

---

<sup>49</sup> Syahidah Rahmah and Miftahul Jannah, "Identitas *Cryptocurrency* : Halal Dan Haram," *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): h 200.

beberapa turis asing juga membawa *Bitcoin* ke *money changer* untuk ditukarkan dengan rupiah. Penetrasi *Bitcoin* juga terjadi melalui komunitas yang awalnya menawarkan *Bitcoin* sebagai voucher atau reward di website tertentu Pada tahun 2017, *Bitcoin* mulai booming di Indonesia. Banyak orang yang tertarik untuk memilikinya. Nilai *Bitcoin* terus meningkat sehingga investor tertarik dengan mata uang kripto sebagai aset investasi.

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Kementerian perdagangan menunjukkan bahwa jumlah pengguna *crypto* di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2021 ini, pada tahun 2020 jumlah pengguna *crypto* telah mencapai 4 juta pengguna dan mengalami pertumbuhan lebih dari 50 persen di tahun 2021 dengan mencapai 6,5 juta pengguna, dimana jenis *crypto* masih didominasi oleh *Bitcoin*, *Dedecoin*, dan *Ethereum*.<sup>50</sup>

Di Indonesia, perdagangan dan investasi mata uang kripto semakin populer. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui siapa yang pertama kali menawarkan *Bitcoin* di Indonesia. Ia adalah sosok yang sangat penting dalam komunitas mata uang kripto, khususnya di Indonesia. Oscar Damawan merupakan tokoh penting dalam komunitas mata

---

<sup>50</sup> Aisyah Wardatul Jannah, "Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi *Cryptocurrency*," *Jurnal Hukum Islam*. 37, no. 1 (2022): h 131.

uang *kripto* di Indonesia. Dialah sosok yang mengedukasi dan mempopulerkan mata uang *kripto* di Indonesia.

PT Indodax Nasional Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan nama Indodax yang didirikan oleh Oscar Darmawan. Perusahaan tersebut telah berdiri selama 6 tahun, yaitu pada tahun 2018. Dimana bisnis utama yang digelutinya adalah menyediakan platform perdagangan jual beli aset *kripto* yaitu *exchanger*.

Oscar Darmawan mendirikan *Bitcoin.co.id* sebelum mendirikan Indodax bersama salah satu rekannya, William Sutanto. *Bitcoin.co.id* perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi Indodax pada tahun 2018. Sebagai salah seorang pendiri sekaligus CEO Indodax, Oscar Darmawan memiliki tanggung jawab atas Operasional perusahaan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti sudah mendaftarkan Indodax sebagai perusahaan perdagangan aset fisik mata uang *kripto*.

Indodax saat ini merupakan salah satu dari bursa aset *kripto* Indonesia yang terbesar. Memiliki anggota aktif lebih dari 3,5 juta yang melakukan transaksi di lebih dari 130 aset *kripto* tersedia. Dibulan Agustus 2021, pengguna Indodax telah mencapai lebih dari 4 juta anggota dengan lebih dari 150 aset atau Perdagangan mata uang *kripto*.<sup>51</sup> Oscar Darmawan nama

---

<sup>51</sup> Aisyah Wardatul Jannah. (2022). *Perkembangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency*. Jurnal hukum, vol.32 no.1. 128

lengkapnya, lahir di Semarang pada tanggal 15 bulan Desember 1985, saat ini beliau bekerja sebagai pengusaha, pendiri dan CEO PT Indodax Nasional Indonesia. Oscar Darmawan merupakan lulus dari Information Teknologi dan System dari Monash University.

### 3. Jenis-Jenis *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* tidak mempunyai bentuk fisik seperti uang tunai tetapi *cryptocurrency* ditemukan di internet. *Cryptocurrency* juga tidak disimpan di bank atau e-wallet, tetapi ia disimpan dalam sistem yang disebut blockchain. Penulis menjelaskan beberapa hal tentang *cryptocurrency*, seperti:

#### a. *Bitcoin*

*Bitcoin* (BTC) biasanya digambarkan sebagai mata uang virtual, terdesentralisasi, dan (sekilas) anonim yang tidak didukung oleh pemerintah atau didukung oleh badan hukum lainnya, dan tidak dapat ditukar dengan emas atau komoditas lainnya.

Inti dari penciptaan *Bitcoin* adalah "*Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System*" oleh Satoshi Nakamoto, yang dipublikasikan di internet pada tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut dan ide-ide yang disampaikan di dalamnya, perkembangan *Bitcoin* dipercepat. Kontribusi terhadap sifat mistik *Bitcoin* adalah bahwa hingga saat ini masih belum jelas apakah Satoshi Nakamoto adalah orang sungguhan, nama samaran, atau bahkan sekelompok peretas.

Fakta bahwa *Bitcoin* memiliki fleksibilitas pengelolaan yang lebih tinggi dibandingkan mata uang fiat seperti rupiah, yang digunakan oleh beberapa kelompok elit di seluruh dunia, dan bahwa *Bitcoin* memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan dolar yang digunakan sebagai patokan untuk semua mata uang lainnya di seluruh dunia, mendukung gagasan bahwa nilai *Bitcoin* sebagai mata uang kripto dapat menyaingi harga saham beberapa perusahaan. Fenomena inflasi yang masih terjadi di banyak negara juga berkontribusi pada peningkatan popularitas *Bitcoin*, yang dapat digunakan sebagai mata uang atau alat dalam manajemen investasi.<sup>52</sup>

b. *Ethereum*

Saat ini, *Ethereum* adalah mata uang kripto termahal kedua. Penggunaannya pada *Bitcoin* serta sejumlah aset digital lainnya. Hal ini menandakan bahwa *Ethereum* merupakan sebuah marketplace layanan keuangan, game, dan aplikasi yang tidak dapat mencuri data pengguna, selain sebagai platform pembayaran (*ethereum.org*). Untuk menghindari membuat pilihan yang salah, investasi yang tepat harus memperhitungkan risiko dan tingkat pengembalian yang diinginkan. investasi dengan tingkat pengembalian yang signifikan juga memiliki risiko yang

---

<sup>52</sup> Budi Dharma, dkk “Analisis Pemanfaatan *Cryptocurrency* *Bitcoin* Sebagai Alat Alternatif Investasi” 2, no. 1 (2023): 180.

signifikan. Sebagian besar ahli keuangan memperingatkan bahwa investor hanya boleh menginvestasikan uang yang mampu mereka tanggung atau terima sebagai risiko karena mata uang *kripto* berbahaya, tidak menentu, dan spekulatif. Karena perubahan harga yang besar, mata uang kripto tidak menentu.<sup>53</sup>

c. *Ripple*

Dengan menggunakan jaringan *blockchain*, platform penyedia layanan pembayaran digital *Ripple* memfasilitasi transaksi internasional. Dengan jaringan khusus *Ripple*, segala jenis transaksi, termasuk pertukaran mata uang dan transaksi lintas batas, dapat dilakukan. XRP adalah koin asli yang digunakan dalam semua transaksi di jaringan *Ripple*. XRP adalah mata uang *kripto* yang memiliki nilai pasar terbesar keenam secara global.

Selain melayani batas-batas geografis dan nilai tukar mata uang antar negara, *Ripple* adalah platform penyedia layanan pembayaran yang memfasilitasi transaksi lintas batas dan antar mata uang. Anda dapat membeli berbagai mata uang *kripto* melalui platform *peer-to-peer* ini, yang diatur di *blockchain* dengan semua transparansi pencatatan dan kecepatan eksekusi.

---

<sup>53</sup> Mutia Fitri Chania, Oyami Sara, and Isfenti Sadalia, "Analisis Risk Dan Return Investasi Pada Ethereum Dan Saham LQ45," *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi* 2, no. 2 (October 25, 2021): 140.

Sebuah sistem yang disebut *Ripple* menggunakan skema jaringan hawala untuk transaksinya. Hawala adalah cara informal untuk mentransfer uang tanpa mengirimkan uang fisik, dan dengan demikian, sistem ini sangat bergantung pada kepercayaan pengguna. Hawala sudah ada sejak abad kedelapan di Asia Selatan, di mana transaksi didokumentasikan dalam jurnal informal antara dealer hawala, yang merupakan individu yang berpartisipasi dalam jaringan hawala di berbagai wilayah untuk melakukan transaksi lintas batas informal.

d. *Stellar*

Salah satu aset digital yang mulai dilirik banyak orang adalah *Stellar Lumens* (XLM). Tidak terkecuali para penggemar mata uang kripto di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2014, teknologi perangkat lunak *Stellar* mendukung XLM, mata uang *kripto* asli. Tujuan utama platform *Stellar* adalah untuk melayani sebagai solusi pembayaran lintas batas atau antar negara tanpa perantara. Perangkat lunak ini mengklaim bahwa transaksi dapat diselesaikan hanya dalam waktu lima detik. Dibandingkan dengan *Etheruem*, yang membutuhkan waktu 3,5 menit, tentunya ini lebih cepat.

Mata uang *kripto Stellar* telah bermitra dengan beberapa perusahaan besar di bidang keuangan dan teknologi. Bersama dengan setidaknya telah ada sekitar

selusin institusi perbankan dan platform pembayaran lainnya di Eropa dan Asia, termasuk IBM, *Stripe*, dan *Deloitte*. Tujuan utama *Stellar Lumens* adalah menghubungkan individu, bank, dan sistem pembayaran yang berbeda untuk memantapkan dirinya sebagai saluran pembayaran digital global. Hal ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat, aman, dan dengan biaya transaksi yang sangat minimal mengirim uang kepada siapa pun, di mana pun. Beberapa orang mengatakan bahwa *Stellar Lumens* adalah *hard fork* dari protokol *Ripple*. Menariknya, Jed McCaleb yang menemukan koin *Stellar Lumens* adalah pendiri *Ripple* juga. Namun, Jed McCaleb mengatakan sendiri di halaman Twitter-nya bahwa kedua mata uang tersebut memiliki kode yang terpisah dan Bukan Fork.

e. *Degecoin*

*Dogecoin* adalah mata uang kripto yang diciptakan pada tahun 2013 oleh Billy Markus dari Portland, Oregon dan Jackson Palmer dari Sydney, Australia, dengan menggunakan maskot anjing Shiba Inu. Pada awalnya, ini dianggap sebagai lelucon atau koin meme.<sup>54</sup> Namun, *Dogecoin* menjadi populer pada Januari 2021, ketika nilai tukarnya meningkat hingga 800% (Voell & Reynolds, 2021). Lonjakan nilai tukar *Dogecoin* disebabkan oleh komunitas

---

<sup>54</sup> Lady Joanne Tjahyana, "Studi Netnografi Pola Komunikasi Jaringan Komunitas *Cryptocurrency Dogecoin* Di Twitter," *Jurnal Ilmiah Komunikasi* 11, no. 1 (2019): 17.

mata uang *kripto* di forum Reddit yang aktif mendiskusikan dan mendukung *Dogecoin*.

Beberapa public figure, seperti Gene Simmons, Snoop Dog, dan Elon Musk, juga telah mendukung gerakan komunitas *cryptocurrency* di Twitter (Chohan, 2017). Elon Musk memposting gambar meme *Dogecoin* di internet dengan judul, "Doge Barking at the moon - Miro," pada tanggal 15 April 2021. Hal ini memicu peningkatan 400% dalam nilai tukar *Dogecoin*, yang selanjutnya semakin populernya mata uang kripto ini (Browne, 2021a). Lonjakan nilai tukar *Dogecoin* juga secara signifikan dipengaruhi oleh tweet dari individu publik lainnya, termasuk Mark Cuban (Browne, 2021b).

f. *Litecoin*

*Litecoin* (LTC) merupakan perubahan dari kode *Bitcoin* yang telah ada lebih dulu. Charlie Lee, lulusan *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), menciptakan mata uang kripto ini pada tahun 2011. Charlie Lee, seorang mantan karyawan Google, memodifikasi kode *Bitcoin* untuk sedikit memperbaikinya. Perubahan ini memungkinkan transaksi *Litecoin* diselesaikan lebih cepat daripada *Bitcoin*. *Bitcoin* membutuhkan waktu sepuluh menit untuk menyelesaikan satu transaksi, sedangkan *Litecoin* hanya membutuhkan waktu dua setengah menit. Transaksi menggunakan *Litecoin* tidak hanya lebih cepat, tetapi juga

lebih murah. Dibandingkan dengan *Bitcoin*, *Litecoin* lebih mudah diakses oleh penambang mata uang *kripto* berskala kecil.<sup>55</sup>

Selain itu, *Litecoin* yang merupakan pesaing *Bitcoin*, sebenarnya lebih banyak digunakan. Ada 21 juta *Bitcoin* saat ini sedangkan *litecoin* berjumlah 84 juta, yang artinya empat kali lipat dari jumlah *Bitcoin*. Oleh karena itu, ada lebih banyak cara untuk mendapatkannya, dan kenaikan harganya tidak sedrastis *Bitcoin*. Karena kelebihan tersebut, *Bitcoin Suisse* mengklaim bahwa *Bitcoin* adalah emas, sementara *Litecoin* sering disamakan dengan perak.

g. *Cardano*

*Cardano* merupakan platform *smart contract Proof of Stake* generasi yang ke tiga. Yang pengembangannya di tinjau oleh insinyur dan ahli *kriptografi*. Platform ini didasarkan pada penelitian akademis dan merupakan evolusi dari *blockchain* generasi pertama, seperti *Bitcoin*, dan *blockchain* generasi kedua, seperti *Ethereum*.

Sebenarnya, Gerolamo Cardano seorang ahli matematika zaman Renaisans, menjadi inspirasi nama *Cardano*. Sementara itu, token asli dari jaringan *Cardano*, ADA, dinamai sesuai dengan nama Ada Lovelace, seorang

---

<sup>55</sup> Siti Nurul Huda dan Nandanh ihwanudin, "Uang Digital Litecoin Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Studies Review* 3, no. 1 (2023): 114.

ahli matematika dari abad ke-19 yang juga dianggap sebagai orang pertama yang memprogram komputer.

Berikut ini adalah beberapa tahapan penting dalam sejarah *Cardano*:

1. Charles Hoskinson, salah satu pendiri *Ethereum*, muncul dengan ide untuk *Cardano* pada tahun 2015 dan mengawasi proyek tersebut melalui perusahaannya IOHK (Input Output Hong Kong), dengan tujuan untuk menciptakan platform blockchain yang lebih canggih dan berkelanjutan.
2. Testnet pertama, yang disebut "*Byron*", diperkenalkan pada tahun 2017, menandai dimulainya pengembangan jaringan *Cardano* dan diikuti oleh iterasi pembaruan dan peningkatan.
3. Proyek *Cardano* berfokus pada pengembangan dan analisis menyeluruh dari mekanisme konsensus PoS bernama "*Ouroboros*" dari tahun 2017 hingga 2018. Proses pengembangannya melibatkan kolaborasi dengan para peneliti dan pakar *kripto*.
4. Pada tahun 2018, *Cardano* meluncurkan dompet desktop resmi yang disebut "*Daedalus*" untuk menyimpan, mengirim, dan menerima koin ADA.
5. *Shelley* Testnet diluncurkan pada tahun 2019, yang merupakan tonggak penting karena memperkenalkan fase PoS yang lebih aktif dan memungkinkan pemegang

- koin untuk mengambil bagian dalam konsensus dan validasi transaksi.
6. Pada bulan Juli 2020, Shelley Mainnet mulai beroperasi. *Cardano* beralih dari percontohan menjadi manufaktur komersial utama. Pemegang koin sekarang dapat berkontribusi pada keamanan jaringan berkat fitur PoS *Shelley* yang lebih canggih.
  7. Pembaruan “Mary”, yang diterbitkan *Cardano* pada tahun 2021, memungkinkan pengembang untuk menerbitkan aset *cryptocurrency* baru di atas platform *Cardano*. Hal ini memungkinkan berbagai token aset dan aplikasi terdesentralisasi (dApps) untuk dikembangkan di jaringan *Cardano*.
  8. *Cardano* terus mendapatkan pembaruan dan peningkatan pada tahun 2022, seperti peningkatan “Alonzo” yang memperkenalkan kontrak pintar ke dalam ekosistem. Dalam hal fungsionalitas kontrak pintar, ini merupakan langkah signifikan dalam persaingan dengan sistem *blockchain* lain seperti *Ethereum*.

*Cardano* telah berkembang secara progresif dan menarik perhatian dalam industri mata uang *kripto* sejak didirikan. Salah satu sistem *blockchain* yang paling terkenal di industri mata uang *kripto* adalah *Cardano*, yang digerakkan oleh penelitian dan teknologi dan menekankan inovasi yang konstan.

#### 4. Pemanfaatan *Cryptocurrency*

Pemanfaatan *cryptocurrency* semakin meluas, dari alat pembayaran hingga investasi dan solusi ekonomi. Meskipun memiliki potensi besar, penting bagi pengguna untuk memahami risiko dan dinamika pasar *cryptocurrency* sebelum terlibat lebih jauh dalam penggunaannya. Adapun beberapa pemanfaatan *cryptocurrency* diantaranya, yaitu:

##### a. Alat Pembayaran

*Cryptocurrency* berfungsi sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa. Banyak perusahaan, termasuk toko online seperti Overstock dan Newegg, menerima *cryptocurrency* sebagai metode pembayaran. Beberapa restoran dan universitas juga mulai menerima mata uang digital ini. Meskipun *Bitcoin* adalah yang paling umum diterima, beberapa *cryptocurrency* lain seperti Ethereum dan Dogecoin juga mulai mendapatkan penerimaan di kalangan pedagang.

##### b. Investasi

*Cryptocurrency* sering dianggap sebagai instrumen investasi yang menarik. Banyak orang membeli *cryptocurrency* dengan harapan nilai aset tersebut akan meningkat seiring waktu. *Bitcoin*, khususnya, telah terbukti menjadi pilihan investasi yang populer karena stabilitas

harga relatifnya di pasar global.<sup>56</sup> Namun, investasi dalam *cryptocurrency* tetap berisiko tinggi dan memerlukan pemahaman yang baik tentang pasar.

c. Menambang (*Mining*)

Menambang *cryptocurrency* adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan koin baru dengan memecahkan masalah matematika kompleks. Proses ini tidak hanya menghasilkan koin baru tetapi juga membantu mengamankan jaringan *blockchain* yang mendasari banyak mata uang digital.

d. Solusi Ekonomi

*Cryptocurrency* dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi seperti inflasi. Dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak terikat oleh otoritas pusat, *cryptocurrency* menawarkan alternatif bagi masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa terpengaruh oleh kebijakan moneter tradisional

## 5. Risiko *Cryptocurrency*

Digitalisasi mengubah perekonomian dengan mengubah pola transaksi individu dan perusahaan serta menantang aktivitas tradisional, terutama di sektor keuangan. Pergeseran ini menghasilkan peluang dan bahaya, sehingga menimbulkan masalah baru bagi pihak berwenang. Tantangan kebijakan bagi

---

<sup>56</sup> Dharma, B., Gusniati, P., & Wardani, T. (2023). Analisis Pemanfaatan *Cryptocurrency* Bitcoin sebagai Alat Alternatif Investasi. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*, vol.2 no.1, 178.

pihak berwenang adalah untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara upaya untuk memaksimalkan potensi yang diciptakan oleh inovasi digital dan upaya untuk menghindari bahaya.

Meskipun terdapat berbagai manfaat dari Uang Digital, di sisi lain, terdapat kekhawatiran yang harus diperhatikan oleh para penggunanya, seperti:<sup>57</sup>

- a. Risiko Uang Digital adalah hilang dan digunakan oleh pihak lain, karena pada hakikatnya Uang Digital sama dengan mata uang, yang tidak dapat diambil kembali dari penerbitnya jika hilang.
- b. Risiko yang terkait dengan kurangnya pengetahuan pengguna ketika menggunakan Uang Digital, seperti konsumen tidak menyadari bahwa Uang Digital yang digunakan ditempelkan dua kali pada alat pembaca untuk transaksi yang sama, sehingga menyebabkan nilai Uang Digital menurun lebih besar dari nilai transaksi.

Risiko lain yang dihadapi mata uang kripto antara lain:<sup>58</sup>

- a. Mata uang kripto tidak diklasifikasikan dengan jelas. Tidak jelas apakah mata uang kripto adalah mata uang atau komoditas.

---

<sup>57</sup> Melkianus Albin Tabun, dkk, *Manajemen Risiko Bisnis Era Digital (Teori Dan Pendekatan)* (Lombok Barat: Seval loterindo kreasi, 2023): h 136.

<sup>58</sup> Melkianus Albin Tabun, dkk. (2023). *Manajemen risiko bisnis era digital (teori dan pendekatan)*. (Lombok Barat: Seval loterindo kreasi). Hal 137

- a. Pengetahuan masyarakat umum tentang *cryptocurrency* masih rancu, mengakibatkan kurangnya adopsi di masyarakat Indonesia.
- b. Adanya scam, yaitu tindakan penipuan yang menyebabkan pergeseran kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu. Sebagai contoh, di Indonesia, masyarakat terbiasa dibujuk untuk menjadi kaya dengan cepat melalui MLM atau Multi Level Marketing, yang terkadang tidak jelas dan pada akhirnya berujung pada penipuan. Hal ini juga menyebabkan masyarakat skeptis terhadap mata uang kripto.

### **C. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)**

#### **1. Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kegiatan pengembangan ekonomi syariah mengalami peningkatan. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum bagi kegiatan perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 lebih komprehensif dan secara eksplisit mengatur kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hal ini diikuti oleh pertumbuhan pesat dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, termasuk

mendorong pendirian beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Perkembangan pesat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan regulasi terkait kepatuhan operasional LKS terhadap prinsip-prinsip syariah. Masalah timbul karena lembaga pengatur yang seharusnya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi LKS, yaitu Bank Indonesia (BI) untuk perbankan syariah dan Kementerian Keuangan untuk lembaga keuangan non-bank, tidak dapat menjalankan wewenangnya di bidang syariah (untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks Al-Quran, hadis, dan kitab fiqh). Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tidak memiliki wewenang untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks agama dalam bentuk peraturan (peraturan) yang sesuai untuk setiap lembaga keuangan syariah. Alasan lain adalah bahwa lembaga-lembaga ini tidak dilengkapi dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur wewenang mereka untuk menangani masalah kepatuhan syariah.<sup>59</sup>

Rencana untuk mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) mulai dibahas pada tahun 1990 dalam berbagai lokakarya dan pertemuan yang membahas bunga bank dan pengembangan ekonomi untuk masyarakat, serta merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian

---

<sup>59</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI-Press, 2017): h 82.

bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>60</sup> Hal ini karena kesimpulan dari lokakarya tersebut menunjukkan kecenderungan untuk menyamakan bunga bank dengan riba. Selain itu, pada tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya bagi para ulama tentang Reksa Dana Syariah<sup>61</sup>, salah satu rekomendasinya adalah pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada tanggal 14 Oktober 1997, pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) disetujui. Usulan ini dilanjutkan, yang berujung pada pembentukan resmi Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 1998.<sup>62</sup> Pada tahun 1999, ketua pertama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. H. A. Malik Fajar, pada Rapat Kerja Nasional (Mukernas) Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, khususnya pada Februari 1998. Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun tersebut bertepatan dengan pembentukan Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi Biro Perbankan Syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan secara struktural berada di bawah naungan MUI. Dewan Syariah

---

<sup>60</sup> Lokakarya dan pertemuan ulama dengan tema "*Bunga Bank dan Pengembangan Ekonomi Rakyat*", dilaksanakan di Bogor pada 19-22 Agustus 1990.

<sup>61</sup> Lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah dilaksanakan di Jakarta pada 29-30 Januari 1997.

<sup>62</sup> Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) ini kemudian dikukuhkan kembali melalui SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.

Nasional (DSN) bertugas melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik terkait dengan kegiatan lembaga keuangan syariah maupun hal-hal lainnya. Secara prinsip, pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dimaksudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi di antara para ulama dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Selain itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) diharapkan berperan sebagai pengawas, pembimbing, dan promotor penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran aktif dalam merespons perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.

Secara hukum, Dewan Syariah Nasional (DSN) awalnya diakui dalam Keputusan Dewan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum Berbasis Prinsip Syariah, yaitu sebagai badan yang mengatur produk dan operasional perbankan syariah, serta mengawasi Dewan Pengawas Syariah di berbagai lembaga keuangan syariah. Pasal 31 keputusan tersebut mengatur bahwa untuk melaksanakan kegiatan

usahanya, Bank Komersial Syariah diwajibkan untuk mematuhi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.<sup>63</sup>

Selain itu, Peraturan tersebut menetapkan bahwa: "Demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), maka bank wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN) sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut".

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) juga diakui dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI), termasuk PBI No. 11/15/PBI/2009 tentang Konversi Kegiatan Perbankan Konvensional menjadi Perbankan Syariah. Pasal 1 ayat 7 dari PBI tersebut menyatakan bahwa prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>64</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara implisit mengakui keberadaan dan kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa produk dan layanannya sesuai

---

<sup>63</sup> Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah DI Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2011): h 50.

<sup>64</sup> Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah DI Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2011): h 51.

dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan diterapkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Demikian pula, penunjukan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah, harus direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Mekanisme MUI dalam urusan keuangan syariah mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), sehingga proses penerbitan fatwa keuangan syariah dan pemilihan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan oleh anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) dan kemudian disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

## **2. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah memiliki beberapa tugas dan wewenang. Dalam Pedoman Dasar DSN-MUI yang tercantum dalam Bab IV Peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000, tugas dan wewenang tersebut adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Panji Adam, *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lemabaga Keuangan Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2018): 163.

- a. Dewan Syariah Nasional bertugas
  1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
  2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
  3. Mengeluarkan fatwa atas suatu produk dan jasa keuangan syariah.
  4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
- b. Dewan Syariah Nasional berwenang:<sup>66</sup>
  1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
  2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
  3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
  4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi

---

<sup>66</sup> Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016): 229.

syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Mekanisme kerja yang tercantum dalam keputusan Dewan Ulama Indonesia mengenai Susunan Dewan Syariah Nasional pada dasarnya merupakan kelanjutan dari tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional. Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional terdiri dari tiga komponen utama: Dewan Syariah Nasional (DSN), Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mekanisme kerja yang terkait dengan Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
- b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga

---

<sup>67</sup> Panji Adam, *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lemabaga Keuangan Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2018): 166.

keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Mekanisme kerja Dewan Eksekutif Dewan Syariah Nasional MUI (BPH DSN-MUI) dijelaskan dalam sub-bagian B sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Badan Pelaksana Harian DSN menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun per-tanyaan ditujukan kepada Sekretariat Badan Pelaksana Harian.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c. Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
- d. Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
- e. Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Dewan Syariah Nasional.

---

<sup>68</sup> Panji Adam, *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lemabaga Keuangan Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2018): 166.

Rincian lebih lanjut mengenai mekanisme kerja DSN dan BPH DSN diatur dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PRT DSN-MUI). Pasal 3 dari Keputusan ini mengatur Tata Tertib, sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. DSN menyelenggarakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan atau pada waktu yang dianggap perlu.
  - b. Materi, waktu, dan tempat rapat ditentukan oleh BPH-DSN dengan persetujuan Ketua dan Sekretaris DSN.
  - c. Surat undangan rapat disampaikan kepada anggota DSN sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan.
  - d. Surat undangan rapat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DSN-MUI.
1. Rapat pleno yang diselenggarakan oleh DSN tersebut dimaksudkan untuk:
    - a. Menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah.
    - b. Mensahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah.

---

<sup>69</sup> Panji Adam, *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lemabaga Keuangan Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2018): 167.

- c. Materi rapat sebagaimana dimaksudkan huruf a dan b disiapkan dan diajukan oleh BPH-DSN.
2. DSN menerbitkan laporan tahunan (annual report) secara reguler disertai pernyataan secara resmi bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi ketentuan syariah dengan fatwa DSN.
  3. DSN memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada Direksi dan/atau Komisaris mengenai operasional lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.
  4. DSN menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah yang ditujukan langsung kepada sekretariat BPH-DSN.
  5. Usulan atau pertanyaan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari atau dalam waktu sesingkat-singkatnya telah diteruskan kepada ketua BPH-DSN.
  6. Ketua BPH-DSN bersama dengan para ahli membuat memorandum yang berisi hasil penelaahan dan pembahasan suatu usul atau pertanyaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, kemudian menjadi materi utama dalam rapat pleno DSN guna mendapat fatwa DSN.
  7. Untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Syariah Nasional,

disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

8. Anggota DPS dapat merangkap pada lembaga keuangan syariah lainnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) lembaga keuangan syariah pada lokasi yang sama namun dengan alamat yang berbeda.

Oleh karena itu, pola kerja DSN ideal dan cukup terorganisir, namun pedoman kerja tidak cukup mencerminkan tujuan DSN sebagai penyedia fatwa, pengawas syariah, dan promotor penerapan syariah secara komprehensif di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini karena DSN sebagian besar menunggu pertanyaan, sehingga sebagian besar fatwa hanya diterbitkan ketika seorang mustafti membawa masalah ke Dewan Syariah Nasional. Akibatnya, fatwa diterbitkan sebagai respons terhadap pertanyaan dari masyarakat, bukan dari inisiatif dan ide DSN, yang bertujuan untuk mempromosikan pengembangan fiqh muamalah di Indonesia.

#### **D. Ijtima Ulama Komisi Fatwa**

Komisi Fatwa MUI adalah komisi yang bertugas mengeluarkan fatwa MUI. Pada saat pendirian MUI pada tahun 1975, Komisi Fatwa terdiri dari 7 anggota yang mewakili ulama Islam dan organisasi Islam. Jumlah ini terus berubah setiap lima

tahun sekali selama masa jabatan Komisi Fatwa, dengan komisi tersebut terdiri dari 41 anggota pada periode 2005-2010.<sup>70</sup>

Tugas Komisi Fatwa adalah untuk merumuskan dan mengeluarkan fatwa terkait masalah hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat. Sidang Komisi Fatwa diadakan sesuai kebutuhan atau ketika MUI diminta pendapatnya oleh masyarakat atau pemerintah mengenai isu-isu tertentu dalam hukum Islam. Selain itu, Komisi Fatwa menjadwalkan pertemuan untuk membahas dan mengeluarkan fatwa terkait masalah hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat. Ketika masalah hukum Islam menjadi perhatian publik, MUI mengeluarkan fatwa dan menangani masalah hukum Islam yang dianggap memerlukan legitimasi hukum Islam.

Rapat Komisi Fatwa harus dihadiri oleh anggota Komisi Fatwa yang telah ditunjuk oleh pimpinan pusat MUI dan pimpinan MUI Provinsi, serta ahli-ahli harus dipanggil jika diperlukan. Rapat Komisi Fatwa harus diadakan jika ada permintaan atau kebutuhan yang dianggap perlu oleh MUI untuk mengeluarkan fatwa. Kebutuhan untuk mengeluarkan fatwa dapat timbul dari masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, atau tanggapan MUI terhadap isu tertentu. Proses mengeluarkan fatwa dapat melibatkan satu rapat atau beberapa

---

<sup>70</sup> Muhammad Farid Abi Ardiansyah dan Suparto, "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Gerakan Dakwah Organisasi MUI Melalui Fatwa" 2, no. 10 (2024): 299.

rapat, tergantung pada kompleksitas isu yang ada di masyarakat.

Fatwa yang dikeluarkan biasanya berbentuk pernyataan, yang diumumkan baik oleh komisi fatwa itu sendiri maupun oleh MUI. Bentuk fisik fatwa selalu sama, dimulai dengan pernyataan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada waktu tertentu mengenai pertanyaan yang diajukan oleh individu atau lembaga tertentu, diikuti dengan argumen yang digunakan sebagai dasar fatwa yang bersangkutan. Cara lain untuk menyebarkan fatwa adalah dengan mendiskusikannya dalam konferensi tahunan ulama yang diselenggarakan oleh MUI, yang biasanya dihadiri oleh banyak ulama.<sup>71</sup>

Fungsi Komisi Fatwa Dewan Ulama Indonesia Komisi Fatwa merupakan salah satu komisi di bawah struktur manajemen pusat dan daerah Dewan Ulama Indonesia. Fungsi utamanya adalah mengeluarkan fatwa atas masalah-masalah yang diajukan kepada Dewan Ulama Indonesia. Berikut adalah lima fungsi dan peran utama lainnya:<sup>72</sup>

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*waratsah al-anbiya*).
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*khädim al-ummah*)

---

<sup>71</sup> Riki Juanda, *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan Perspektif Fiqh Muamalah*. (Semarang: walisongo press, 2017): h 148

<sup>72</sup> Fuad Thohari, *Fatwa-Fatwa Di Indonesia* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023): h

4. Sebagai gerakan reformasi dan pembaharuan (*iṣṭiṣāḥ wa al tajdid*)
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi mungkar.

## **E. Metode Ijtihad DSN-MUI dan Komisis Fatwa MUI**

### **1. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

#### **a. Pedoman Penetaan Fatwa**

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (tashawwur al-masalah), rumusan masalah, termasuk dampak 75 sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari'ah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- 2) Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu'tabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
- 3) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

- 4) Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (ma'lum min al-din bi al-dlarurah) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
- 5) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (masail khilafiyah) di kalangan madzhab, maka :
  1. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat pendapat yang dikemukakan melalui metode al-jam'u wa al-taufiq;
  2. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran.
- 6) Penerbitan fatwa terkait masalah-masalah yang belum terdapat pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama terkemuka didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta'lili (qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy, dan sad al-dzaraa'i) serta metode penentuan hukum (manhaj) yang diikuti oleh ulama madzhab.
- 7) Dalam hal-hal yang dibahas dalam rapat di mana terdapat perbedaan pendapat di antara anggota Komisi

dan tidak tercapai kesepakatan, diterbitkan fatwa yang menyatakan adanya perbedaan pendapat, disertai dengan penjelasan masing-masing argumen dan penjelasan mengenai penerapan masing-masing argumen. Disarankan untuk mengambil pendekatan yang paling hati-hati (ihtiyath) dan, sejauh mungkin, menyelesaikan perbedaan pendapat (al-khuruuj min al-khilaaf).

## 2. Definisi dan Syarat Ijtihad

Ijtihad menurut Bahasa, berasal dari bahasa al-juhd yang berarti al-thaqah (daya, kemampuan, kekuatan). Dari itu, ijtihad menurut pengertian bahasa bermakna pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu urusan atau sesuatu perbuatan.<sup>73</sup>

Ijtihad berarti upaya untuk mengerahkan semua kemampuan dan potensi guna mencapai suatu keputusan atau tindakan. Menurut para ahli usul, ijtihad adalah upaya seorang ahli fiqh yang menggunakan semua kemampuannya untuk mengeksplorasi hukum-hukum praktis dari argumen-argumen yang detail.<sup>74</sup>

Sementara itu, beberapa ulama lain mendefinisikan ijtihad sebagai upaya untuk mengerahkan seluruh tenaga dan

---

<sup>73</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, vol. 11 (Yogyakarta: Nuta Media, 2019): h175.

<sup>74</sup> Darmawati H, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2019): H 49.

kemampuan, baik dalam menetapkan hukum syariah maupun dalam mempraktikkan dan menerapkannya.<sup>75</sup>

Dari pengertian tentang ijtihad sebagaimana di sebutkan di atas, maka ijtihad mengandung dua faktor:<sup>76</sup>

Pertama, ijtihad yang secara khusus ditujukan untuk menetapkan hukum dan penjelasannya. Ini adalah definisi lengkap dari ijtihad, yang diperuntukkan bagi para ulama yang berusaha memahami ketentuan hukum praktis dengan menggunakan bukti-bukti yang detail. Beberapa ulama menyatakan bahwa ijtihad dalam arti dan bentuk khusus ini mungkin akan berhenti ada (menjadi kosong) pada suatu saat. Ini adalah pandangan mayoritas ulama. Di sisi lain, ulama Hanbali berpendapat bahwa tidak ada era yang boleh kosong dari ijtihad dalam bentuk ini. Oleh karena itu, harus selalu ada mujtahid yang telah mencapai tingkat ini di setiap era.

Kedua, ijtihad khusus untuk menerapkan dan mempraktikkan hukum. Semua ulama sepakat bahwa tidak akan pernah ada kekurangan mujtahid dari kategori ini. Mereka adalah orang-orang yang akan mencari dan menerapkan illat pada berbagai kasus juz'iyah, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama sebelumnya.

Berikut beberapa syarat-syarat mujtahid dalam menggali hukum:

---

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, (2008). *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup) h.

<sup>76</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010): h 567

## 1. Menguasai Ilmu Bahasa Arab

Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah berbahasa Arab, seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab untuk memahami teks-teks ini dengan benar. Karena Al-Qur'an dan Sunnah diturunkan dalam bahasa Arab, seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab agar dapat memahami teks-teks ini dengan tepat.<sup>77</sup> Para ahli Usul Fiqh setuju bahwa seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab karena Al-Qur'an diturunkan sebagai sumber hukum Syariah dalam bahasa Arab. Demikian pula, Sunnah yang berfungsi sebagai penjelasan Al-Qur'an juga diturunkan dalam bahasa Arab.

Sesungguhnya, kemampuan seseorang untuk menarik keputusan hukum dari teks-teks fiqh ditentukan oleh tingkat pemahaman yang mereka miliki terhadap bahasa yang rumit dan misterius bahasa Arab. Mengenai kualifikasi kemampuan bahasa Arab ini, Imam Syatibi mengklasifikasikan mereka yang menarik keputusan hukum sebagai berikut<sup>78</sup>:

“Seseorang yang berada di tingkat pemula (mubtadi') dalam memahami bahasa Arab juga pemula dalam syariah. Seseorang di tingkat menengah (muttawasith) dalam bahasa

---

<sup>77</sup> Abdul Latif Khan, “Pengertian Dan Syarat Mujtahid Dalam Ilmu Fikih Dan Perkembangannya Diri Masa Kemasa,” *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah 2* Jurnal M, no. 4 (2024): 112.

<sup>78</sup> Muhammad Abu Zahrah, (2010), *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus) h. 569

Arab juga demikian dalam syariah. Seseorang di tingkat menengah berarti mereka belum mencapai tingkat puncak. Jika seseorang telah mencapai tingkat puncak (nihayah) dalam bahasa Arab, maka demikian pula dalam syariah. Pemahaman orang tersebut dapat dijadikan hujjah, sama seperti pemahaman para sahabat dan ahli bahasa mengenai Al-Quran.”

## 2. Mengetahui nasakh dan Mansukh dalam Al-Quran

Untuk mengetahui mana ayat atau hadis yang telah dimansukh (dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Allah dan Rasul-Nya) dan mana ayat atau hadis yang menjadi pengganti. Pengetahuan ini diperlukan agar seorang mujtahid tidak menarik kesimpulan dari ayat atau hadis yang telah dinyatakan tidak berlaku.<sup>79</sup>

Ilmu Nasikh wa Mansukh adalah bagian penting dari pengetahuan Al-Qur'an yang harus diketahui oleh para mufassir atau mujtahid, karena dapat memiliki konsekuensi fatal jika disalahpahami dalam konteks saat ini. Oleh karena itu, pemahaman tentang Nasikh wa Mansukh dalam Al-Qur'an adalah syarat yang harus dipenuhi oleh mujtahid dalam menentukan hukum dalam ajaran Islam.<sup>80</sup> Dan dipastikan akan berakibat fatal jika salah dalam memahaminya.

---

<sup>79</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013): h 357.

<sup>80</sup> Agus Handoko, “Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 4 (2023): 1106.

Sebagian ulama sepakat bahwa pengetahuan tentang Nasikh Wa al-Mansukh sangat mendesak untuk digunakan sebagai sarana memahami Al-Qur'an. Sejumlah ulama juga percaya bahwa tidak ada kontradiksi pada setiap ayat di Al-Qur'an, atau dapat dinyatakan bahwa ayat-ayat yang tampak bertentangan sebenarnya tidak bertentangan.<sup>81</sup> Oleh karena itu, diperlukan pola-pola penafsiran untuk memeriksa/mengoreksi ayat-ayat yang tampak kontradiktif tersebut.

### 3. Mengerti Sunnah/Hadis

Kondisi ini telah disepakati secara bulat oleh para ulama bahwa seorang mujtahid harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Sunnah, baik qauliyah (pernyataan), fi'liyah (tindakan), maupun taqririyah (ketetapan). Setidaknya, pada isu-isu utama (bidang), menurut pendapat yang menyatakan bahwa ijtihad bisa dibagi-bagi ke dalam bidang. Menurut pendapat yang menolak adanya spesialisasi dalam ijtihad, seorang mujtahid harus menguasai semua Sunnah yang mengandung kewajiban hukum dengan memahami isinya dan menangkap maksud hadis serta konteks di balik munculnya suatu hadis.

---

<sup>81</sup> Anita Rahmalia and Ridho Pramadya Putra, "Nasikh Wa Al-Mansukh," *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis* 2, no. 1 (2022): 29.

Ilmu diroyah menurut al-Ghazali adalah mengetahui riwayat dan memisahkan hadis yang sahih dari yang rusak dan hadis yang bisa diterima dari hadis yang ditolak. Seorang mujtahid harus mengetahui pokok-pokok hadis dan ilmunya, mengenai ilmu tentang para perawi hadis, syarat-syarat diterima atau sebab-sebab ditolaknya suatu hadis, tingkatan kata dalam menetapkan adil dan cacatnya seorang perawi hadis dan hal-hal yang tercakup dalam ilmu hadis.<sup>82</sup> Kemudian mengaplikasikan pengetahuan tadi dalam menggunakan hadis sebagai dasar hukum.

Mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh ini dimaksudkan agar seorang mujtahid jangan sampai berpegang pada suatu hadis yang sudah jelas dihapus hukumnya dan tidak boleh dipergunakan. Seperti hadis yang membolehkan nikah mut'ah di mana hadis tersebut sudah di-nasikh secara pasti oleh hadis-hadis lain.

#### 4. Mengerti Letak Ijma' dan Khilaf

Penegetahuan tentang hal-hal yang telah disepakati (ijma') dan hal-hal yang masih diperselisihkan (khilaf) mutlak diperlukan bagi seorang mujtahid. Hal ini dimaksudkan agar seorang mujtahid tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan ijma' para ulama sebelumnya, baik sahabat, thabi'in, maupun generasi setelah

---

<sup>82</sup> Abd Wafi Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013): 97.

itu<sup>83</sup>. Oleh karena itu sebelum membahas suatu permasalahan, seorang mujtahid harus melihat dulu status persoalan yang akan dibahas.

Syarat yang inipun telah disepakati para ulama, letak ijma' yang tidak diragukan lagi terjadinya dan harus dimengerti oleh para mujtahid adalah masalah dasar (pokok) faraidh. Banyak khabar yang mutawatir yang menunjukkan adanya ijma' tersebut. Dengan mengetahui letak ijma' yang telah disepakati para ulama salaf, maka seorang mujtahid diharuskan juga mengetahui ikhtilaf (perbedaan pendapat) yang terjadi di antara para fuqaha', misalnya perbedaan pendapat serta metode antara ulama Fiqh di Madinah dan ulama Fiqh di Irak.<sup>84</sup> Dengan demikian, mujtahid secara rasional akan mampu membedakan antara pendapat yang shahih dengan yang tidak shahih, kaitan dekat atau jauhnya dengan sumber al-Qur'an dan hadits.

#### 5. Mengetahui Qiyas

Menurut mayoritas, praktik qiyas adalah wajib. Mayoritas ulama yang menjadikan qiyas sebagai dasar hukum menggunakannya dalam peristiwa yang tidak memiliki ketentuan dalam teks al-Qur'an, as-Sunnah, atau

<sup>84</sup> Muhammad Abu Zahrah, (2010), Ushul Fiqih, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus) h.

kesepakatan para sahabat. Mereka menggunakan qiyas secara moderat dan tidak melebihi batas yang wajar. Qiyas berada di peringkat keempat di antara bukti hukum dengan pemahaman bahwa jika suatu kasus tidak ditemukan ketentuannya berdasarkan teks al-Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan, dan ditetapkan bahwa kasus itu mirip dengan peristiwa yang memiliki teks hukum dalam hal 'illah hukumnya, maka kasus itu diqiyaskan dengan kasus tersebut dan diberikan hukum yang sama, dan hukum itu adalah hukumnya menurut hukum Islam.<sup>85</sup>

Pengetahuan tentang Qiyas demikian memerlukan mujtahid mengetahui tiga hal<sup>86</sup>:

- a. Mengetahui seluruh nash yang menjadi dasar hukum asal beserta 'illanya untuk dapat menghubungkan dengan hukum furu (ca-bang).
- b. Mengetahui aturan-aturan Qiyas dan batas-batasnya, seperti tidak boleh mengqiyaskan dengan sesuatu yang tidak bisa meluas hukumnya, serta sifat-sifat 'illat sebagai dasar qiyas dan faktor yang menghubungkan dengan furu'.
- c. Mengetahui metode yang dipakai oleh ulama salaf yang shalih dalam mengetahui 'illat-'illat hukum dan sifat-

---

<sup>85</sup> Sakirman, "Metodologi Qiyas Dalam Istibath Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*. 9, no. 1 (2019): 44.

<sup>86</sup> Muhammad Abu Zahrah. (2010). *Ushul Fiqih*. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus) h 574

sifat yang dipan-dang sebagai prinsip penetapan dan penggalian hukum fiqh.

## 6. Mengetahui Maksud-Maksud Hukum

Seorang mujtahid harus memahami tujuan ditetapkannya hukum untuk membawa kemashlahatan manusia, yang merupakan inti dari risalah Muhammad. Maka syariat islam haruslah mampu menjaga/memelihara kemaslahatan manusia yang tiga tingkat<sup>87</sup>:

- a. *Dharuriyyat* (pasti)
- b. *Hajiyyat* (kebutuhan)
- c. *Tahsinat* (pelengkap)

Contohnya adalah menghilangkan kesulitan dan mencegah keterbatasan, memilih yang mudah dan meninggalkan yang sulit. Sesungguhnya, jika ada sesuatu yang dianggap sulit (*masyaqqat*) dalam tuntutan hukum Islam, itu tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan secara terus-menerus. Dan *masyaqqat* tersebut ditetapkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, seperti berperang di jalan Allah, agar dapat mencegah kehancuran.

## 2. Tingkatan Mujtahid

Para ulama ushul fiqh mengkategorikan ahli fiqh menjadi tujuh tingkatan. Empat tingkatan pertama diklasifikasikan sebagai mujtahid. Tiga tingkatan berikutnya termasuk dalam kategori *muqallid*, yang belum mencapai

---

<sup>87</sup> Muhammad Abu Zahrah. (2010). Ushul Fiqih. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus) h 575

derajat mujtahid. Di bawah ini adalah penjelasan masing-masing tingkatan secara berurutan beserta kedudukannya dalam fatwa:

a. Mujtahid Mustaqil (independent/mandiri)

Untuk mencapai derajat ini, semua persyaratan ijtihad harus dipenuhi. Para ulama di tingkat ini memiliki otoritas untuk mempelajari ketentuan hukum langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, melakukan qiyas, mengeluarkan fatwa, dan memiliki wewenang untuk menggunakan semua metode istidlal yang mereka adopsi sebagai pedoman, tanpa mengikuti mujtahid lain.<sup>88</sup>

Dengan kata lain, mereka berwenang menggunakan semua metode istidlal yang mereka ambil sebagai pedoman, tanpa mengikuti mujtahid lain. Mereka merumuskan metodologi ijtihad mereka sendiri dan menerapkannya pada isu-isu furu' (cabang). Pendapat mereka kemudian disebarluaskan di kalangan masyarakat. Termasuk dalam kategori mujtahid ini adalah semua Fuqaha dari para Sahabat, Fuqaha Tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab dan Ibrahim an-Nakha'iy, serta Fuqaha Mujtahid seperti Ja'far ash-Shadiq dan ayahnya, Muhammad al-Baqir, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, al-Auza'iy, al-Laits bin Saad, Sufyan ats-Tsauriy, Abu Tsaur, dan banyak lagi. Meskipun

---

<sup>88</sup> Sarmiji Asri, "Apakah Mungkin Pada Masa Yang Akan Datang Lahirnya Seorang Mujtahid," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 1 (2021): 88.

madzhab mereka tidak disusun dalam teks tertulis, pendapat mereka sering ditemukan di celah-celah buku yang menguraikan perbedaan pendapat di antara fuqaha, diambil dengan sanad yang tidak diragukan.<sup>89</sup>

b. Mujtahid Muntasib

Seorang mujtahid dalam masalah ushul fiqh, meskipun ia mampu merumuskannya, tetap berpegang pada ushul fiqh salah satu imam mujtahid mustaqil, seperti berpegang pada ushul fiqh Abu Hanifah. Namun, mereka bebas dalam ijtihaad mereka, tanpa terikat pada mujtahid mustaqil tertentu. Menurut Ibn 'Abidin (w. 1252 H), seorang ulama fikih mazhab Hanafi, yang dikutip oleh Abu Zahrah, ini termasuk mahasiswa Abu Hanifah, seperti Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani (131-189 H) dan Qadhi Abu Yusuf (113-182 H). Dari kalangan mazhab Syafi'i, antara lain al-Muzanni (175-264 H), dan dari kalangan mazhab Maliki, antara lain 'Abdurrahman bin al-Qasim (132-191 H) dan 'Abdullah bin Wahhab (125-197 H). Mujtahid semacam ini dinisbahkan kepada salah satu mujtahid mustaqil karena mereka menggunakan metode istinbat mereka.<sup>90</sup>

Dengan demikian jelas bahwa tingkat ini (mujtahid muntasib) hanya terikat pada sistem ijtihaad Imamnya. Ia memiliki otoritas untuk meninjau masalah furu' yang telah

---

<sup>89</sup> Muhammad Abu Zahrah. (2010). *Ushul Fiqih*. (Jakarta: PT Pustaka Firdaus) h 580

<sup>90</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2017): 234

dipelajari oleh Imamnya. Hasil ijtihadnya mungkin sejalan atau bertentangan dengan hasil ijtihad Imamnya. Selain itu, ia juga memiliki otoritas untuk melakukan ijtihad pada isu-isu baru yang belum pernah dihadapi oleh Imamnya.

c. Mujtahid Madzhab

Mereka seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan murid-murid Abu Hanifah yang lain. Mereka mampu mengambil hukum-hukum dan dalil-dalilnya berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh guru mereka, Abu Hanifah. Meskipun ada perbedaan di bagian tertentu, mereka tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar.<sup>91</sup>

Fungsi dan peranan mujtahid madzhab pada hakekatnya meliputi dua hal:<sup>92</sup>

1. Secara muni mengambil kaedah-kaedah yang telah dipakai para imam pendahulunya, serta semua kaedah fihiyah yang bersifat umum yang terumuskan dari illat-illat qiyas yang telah digali oleh imam-imam besar tersebut.
2. Menggali hukum-hukum yang belum ada ketetapanya berdasar-kan kaedah-kaedah tersebut.

Tingkatan inilah yang melahirkan "*al-fiqh al-madzhabiy*" (aliran fiqh) dan meletakkan asas-asas bagi perkembangan madzhab-madzhab, serta mengeluarkan

---

<sup>91</sup> Erwan, *Hadd Qadzaf Dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Mazhab* (Jakarta: Sakata Cendekia, 2021): 86.

<sup>92</sup> Muhammad Abu Zahra. (2010). *Ushul Fiqih*. (Jakrta: PT. Pustaka Firdaus). h 588

ketentuan-ketentuan hukum baru ber-dasarkan prinsip-prinsip dari madzhab-madzhab tersebut. Mujtahid-mujtahid pada tingkatan ini pula yang meletakkan asas-asas tarjih dan muqayasah (perbandingan) di antara pendapat ulama guna menilai shahih atau dha'ifnya suatu pendapat. Dari tingkatan ini pula dapat dibedakan karakter fiqh yang ada pada masing-masing madzhab.

d. Mujtahid Murajjih

Yaitu seorang mujtahid yang selain hafal dan paham hasil ijthad imam mazhabnya, tetapi juga mengetahui sumber-sumbernya, mampu menggambarkan dan menjelaskannya, dan juga mampu menqiyaskan suatu masalah dengan fiqh imam mazhabnya, bahkan mampu menyeleksi pendapat yang paling kuat di antara pendapat yang ada<sup>93</sup>. Apalagi, para ulama saat ini, yang secara kualifikasi dan semangat zamannya berbeda dengan para ulama terdahulu, rata-rata mereka hanya menduduki tingkat mujtahid fatwa (mufti) mazhab-tidak lebih.

Perbedaan antara tingkatan ini dan tingkatan di atasnya, se-sungguhnya tidak begitu jelas. Sebagian ahli ushul bahkan menggabungkan dua tingkatan itu menjadi satu tingkatan. Hal ini tidak terlalu jauh menyimpang. Sebab kegiatan mentarjih pendapat-pendapat ulama sesuai

---

<sup>93</sup> An-nawawi, (1980). *Majmu' syarh al-muhadzhab*, vol 1. (beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah) h 73

dengan ushulnya tidak jauh berbeda dari kegiatan istinbath terhadap hukum-hukum furu' yang belum pernah dikaji oleh imam-imam madzhab. Dan, Imam Nawawi-di dalam kitab Majmu juga menguraikannya dalam satu tingkatan.

e. Mujtahid Muwazin

Mujtahid muwazin atau mujtahid yang membandingkan berbagai pendapat dan riwayat. Apa yang dilakukan oleh mujtahid ini, contohnya, adalah menetapkan bahwa Qiyas yang digunakan dalam pendapatnya lebih relevan dibandingkan penggunaan Qiyas dalam pendapat lain; atau bahwa pendapat ini memiliki riwayat yang lebih otentik atau bukti yang lebih kuat..<sup>94</sup>

### 3. Metode Ijtihad DSN-MUI

Metode istislah adalah penentuan hukum syariah yang tidak ditemukan dalam sumber teks dan konsensus. Istislahi mengacu pada pengorbanan kemampuan seseorang untuk mencapai hukum syariah (Islam) dengan menggunakan prinsip-prinsip umum, khususnya terkait masalah yang mungkin menggunakan prinsip-prinsip umum ini, dan di mana tidak ada teks khusus atau dukungan dari konsensus mengenai masalah tersebut. Metode ini melibatkan pengumpulan ayat-

---

<sup>94</sup> Zuhri Fahrudin Abd. Jalil, "Ugensis Ijtihad Dalam Merespon Persoalan Kekinian," *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 7 (2022): 932.

ayat umum untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>95</sup>

Makharji Fiqhiyyah: merupakan landasan dalam berijtihad yang mencakup beberapa prinsip, seperti al-taysir al-manhaji (kemudahan metodologis), tafriq al-halal 'aini al-haram (pemisahan antara halaldan haram), dan i'adatu al-nadhar (peninjauan Kembali). Metode ini memungkinkan DSN-MUI untuk memberikan Solusi tanpa harus mengeluarkan vonis halal atau haram secara langsung.<sup>96</sup>

Pendekatan Nash Qath'i: ini adalah pendekatan yang berpegang pada Al-Qur'an dan Hadist Ketika permasalahan sudah jelas dijelaskan di dalamnya. Pendekatan ini digunakan untuk kasus-kasus dimana dalil sudah tersedia secara eksplisit.<sup>97</sup>

Pendekatan Qauli: mengacu pada pendapat para ulama dari berbagai madzab fiqh terkemuka. Pendekatan ini digunakan jika jawaban dari satu madzab sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Bayu Teja Sukmana, Lomba Sultan, and Kurniati Kurniati, "Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'Lili Dan Istislahi," *Al-Sulthaniyah* 11, no. 2 (2023): 8.

<sup>96</sup> Amin, Ma'ruf. (2017) *"Solusi hukum Islam (makharij fiqhiyyah) sebagai pendorong arus baru ekonomi syariah di Indonesia: kontribusi fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI."* h 19

<sup>97</sup> Heri Fadli Wahyudi and Fajar Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 126.

<sup>98</sup> Agus Mahfuddin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021): 6.

Pendekatan Manhaji: ini merupakan cara penyelesaian persoalan hukum berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan oleh imam madzhab. pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran islam.

#### 4. Metode Ijtihad Komisi Fatwa MUI

Metode Ijtihad yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya mencakup 3 (tiga) pendekatan, yaitu: Pertama, pendekatan Nash Qath'i. Namun, pendekatan Nash Qath'i yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa terbatas pada penyampaian argumen dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis shahih Nabi tanpa menjelaskan petunjuk (dilalah) dari makna pada masalah yang sedang diteliti.<sup>99</sup> Kedua, pendekatan Qauli. Dalam mengeluarkan fatwa, Komisi Fatwa MUI tidak hanya merujuk pada pendapat empat imam madzhab, tetapi terkadang juga mengutip pendapat dari luar empat imam dan pengikut mereka, seperti madzhab Imamiyah dan Dhahiriyah.<sup>100</sup> Terkadang MUI juga mengutip pendapat yang bersifat kolektif. Ketiga, pendekatan Manhaji hanya digunakan ketika metode Nash Qath'I dan Qauli tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap masalah yang sedang diteliti.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Wahyudi, Heri Fadli, and Fajar Fajar. (2018) "*Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa.*" Cakrawala: Jurnal Studi Islam. Vol 13. No 2. h 126

<sup>100</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa* (Jakarta: Erlangga, 2016): 129.

<sup>101</sup> Ahmad Rajafi, "Ijtihad Eksklusif; Telaah Atas Pola Ijtihad 3 Ormas Islam Di Indonesia.," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 9, no. 2 (2011): 6.

Dalam aplikasinya, MUI terkadang tidak konsisten dalam menggunakan ketiga pendekatan tersebut, seperti yang dapat dilihat dari hasil penetapan fatwanya. Ketidakonsistenan ini dapat diamati dari prosedur penetapan hukum, yang seharusnya terlebih dahulu merujuk pada teks-teks Al-Qur'an dan Hadits yang sahih, lalu pada pendapat para ulama, dan hanya kemudian pada pendekatan metodologis. Namun dalam praktiknya, MUI terkadang langsung menggunakan pendekatan terakhir (metodologis) dalam mengeluarkan fatwanya tanpa mempertimbangkan dua pendekatan sebelumnya. Ini lebih disebabkan oleh faktor kepentingan umat Muslim Indonesia.

